

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Karakteristik Zakat dan Infak/Sedekah

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) menyatakan bahwa Karakteristik zakat, infak dan shodaqoh diungkapkan sebagai berikut Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Sedangkan infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

2.1.1. Pengertian Zakat

Masrur Huda (2012 : 1-3) menyatakan bahwa:

“Pengertian zakat secara etimologi memiliki beberapa makna, seperti keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, kebesaran, dan kesucian. Zakat adalah mengeluarkan harta benda yang telah mencapai kadar nisabnya dengan tujuan penyucian hartanya untuk menggapai ridha Allah SWT.”

Sedangkan menurut Anggadini & Komala (2017 : 117) Pengertian zakat ialah:

“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.”

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) menyatakan bahwa zakat yang dimaksud dalam PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

menyatakan adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

Seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Sesuai paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim dari sebagian harta miliknya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Zakat memiliki aturan yang jelas dimulai dari jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya, perhitungan dan hukum yang sudah diatur oleh Allah SWT.

Zakat memiliki dua jenis, yaitu zakat nafs (jiwa) atau disebut juga dengan zakat fitrah dan zakat mal (harta). Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau sejumlah uang yang setara dengan sejumlah bahan makanan pokok, yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya atau bagi diri orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok sehari untuk diberikan kepada fakir miskin, pada hari raya Idul Fitri.

Masrur Huda (2012 : 15) Dalam bukunya zakat mal adalah zakat harta atau kekayaan yang harus dikeluarkan setelah terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai yang kedua dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya.

Zakat mal yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014 adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan dari kekayaan baik berupa hasil tijarah, profesi atau rikaz, yang wajib zakat yang dimiliki oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada para mustahik.

Sehingga, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan atau telah menghasilkan manfaat dari hasil pengelolaan harta.

Objek zakat mal diantaranya adalah binatang ternak, harta perniagaan, harta perusahaan, hasil pertanian, barang tambang dan hasil laut, emas dan perak, serta properti produktif. Setiap objek zakat memiliki perlakuannya masing-masing untuk perhitungan zakat yang harus dikeluarkan.

2.1.2. Pengertian Infak/Sedekah

Hafidhuddin (2008:14) menyatakan bahwa infak secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.

Nurhayati (2013:285) menyatakan bahwa Infak dibedakan menjadi infak wajib dan infak sunah. Infak wajib ini terdiri atas zakat dan nazar yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Sedangkan infak sunah adalah infak yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mencari rida Allah SWT.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014, infak/sedekah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan di luar zakat, untuk kemaslahatan umat dengan tidak memperhatikan nisab dan haulnya.

Sesuai pemaparan diatas mengenai infak dapat disimpulkan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim untuk mencari rida Allah SWT sesuai yang diperintahkan ajaran islam. Besarnya infak yang dikeluarkan oleh seorang muslim tidak memperhatikan nizabnya. Artinya bahwa tidak ada batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Peraturan Daerah kabupaten Garut Nomor 6 pun menyatakan bahwa shodaqoh adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim, diluar zakat untuk kemaslahatan umat.

Dari paparan diatas, disimpulkan bahwa sedekah memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya memberikan sesuatu dalam bentuk harta seperti zakat, akan tetapi dapat berupa berbuat kebaikan. Secara keseluruhan, zakat memiliki ruang lingkup lebih sempit dibandingkan infak dan sedekah. Namun, ketiganya mengikat seluruh muslim. Oleh sebab itu, para ahli fikih menyebutkan bahwa zakat adalah infak wajib dan infak sebagai shadaqah sunah.

2.1.3. Muzaki dan Mustahik

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) menyatakan bahwa muzaki (muzakki) adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat. Sedangkan Mustahik (mustahiq) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan mustahik adalah orang atau badan usaha yang berhak menerima zakat.

2.1.4. Amil Zakat

Amil zakat merupakan salah satu penerima zakat. Secara sederhana, amil zakat adalah pihak yang mengurus zakat. Amil zakat seperti yang dinyatakan dalam Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, adalah:

1. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau
2. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Dalam Fatwa MUI Nomor 8 dijelaskan juga mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh amil zakat, yaitu:

- “1. Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.

2. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta; dan
3. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan”.

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga atau badan yang didirikan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta untuk mengelola zakat. Badan yang didirikan oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam membantu mengumpulkan zakat, BAZNAS dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 18 Ayat 2 menyebutkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan LAZ adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial;
2. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
4. Memiliki pengawas syariat;
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
6. Bersifat nirlaba
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Dari paparan di atas, besarnya dana zakat yang bisa dihimpun bergantung dari kepercayaan para muzaki dalam menitipkan zakatnya pada lembaga amil zakat tersebut. Sebagai tanggung jawab kepada masyarakat, khususnya yang telah menitipkan zakatnya, lembaga amil zakat harus bisa mempertanggung jawabkan

semua aktivitasnya dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan harus dapat dipahami bagi penggunanya.

2.2 Pengakuan dan Pengukuran

Dewan Standar Akuntansi Syariah menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 109 mengenai penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah paragraf 10-37 . Secara umum, di dalam paragraf 10-37 mengatur mengenai penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah.

2.2.1. Pengakuan Zakat dan Infak/Sedekah

Dalam praktik akuntansi, dikenal istilah *accrual basis* dan *cash basis* yang dilakukan saat pengakuan pendapatan dan biaya. Menurut Pura (2013:27) menyatakan bahwa:

“Pengakuan pendapatan dalam *cash basis* adalah pada saat perusahaan menerima pembayaran secara tunai. Kas yang diterima dari pendapatan untuk lebih dari satu periode akuntansi akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan pada periode akuntansi saat pendapatan itu diterima. Sedangkan pada *accrual basis* , pendapatan dilaporkan dalam laporan rugi pada periode ketika pendapatan tersebut dihasilkan tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.”

Penerimaan zakat, infak dan shodaqoh diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Ini menunjukkan bahwa PSAK 109 menggunakan kas basis untuk melakukan pencatatannya. Penerimaan zakat diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima, jika diterima dalam bentuk kas. Namun, jika dalam bentuk nonkas diakui sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan infak dan shodaqoh diakui sebagai penambah dana infak dan shodaqoh terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberiannya.

2.2.2. Pengukuran Setelah Pengakuan Zakat dan Infak/Sedekah

Menurut Anggadini & Komala (2017:135) Pengukuran setelah pengaturan zakat dan infak/sedekah ialah:

1. “Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan.
2. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai: Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
3. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
4. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.”

Menurut pemaparan diatas penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Sedangkan penurunan nilai aset zakat diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil apabila disebabkan oleh kelalaian amil.

Penulis menyimpulkan, Infaq dan shodaqoh yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset non kas sendiri dapat berupa aset lancar atau aset tidak lancar. Aset lancar dinilai sebesar nilai perolehan. Sedangkan aset tidak lancar yang diamanahkan untuk dikelola dinilai sesuai nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut dapat

diperlakukan sebagai pemegang dana Infaq/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengolaan aset tersebut sudah di tentukan oleh pemberi.

2.2.3. Penyaluran Dana Zakat dan Infak/Sedekah

Menurut Anggadini & Komala (2017:136) Penyaluran Dana Zakat dan Infak/sedekah ialah:

1. “Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
2. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
3. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.”

Dari pemaparan diatas, zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada amil. Seorang amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.

2.3 Penyajian

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) menyatakan bahwa penyajian dalam PSAK Nomor 109 paragraf 38 menyatakan bahwa amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan

2.3.1. Definisi Laporan Keuangan

Sadeli (2011:18) menyatakan bahwa definisi laporan keuangan lainnya menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu.

“Laporan keuangan adalah output dari akuntansi, neraca saldo yang telah disesuaikan sekarang telah mencakupi semua informasi yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan, kemudian lakukan pemilihan saldo setiap account ke kolom neraca”(Suhayati dan Anggadini, 2014:47)

Berdasarkan paparan diatas, laporan keuangan dapat diartikan sebagai laporan tertulis mengenai ringkasan pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan sehingga memberikan informasi tentang posisi keuangan dan perubahannya selama tahun buku tertentu.

2.3.2. Tujuan Laporan Keuangan

Kieso (2008:5) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi keputusan investasi dan kredit, informasi yang berguna dalam menilai arus kas masa depan dan informasi mengenai sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut dan perubahannya.

Tujuan laporan keuangan menurut Sadeli (2011:19) diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. “Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang kekayaan dan kewajiban.
- b. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.
- c.”

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Pengguna laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba umumnya memiliki kepentingan untuk menilai:

- a) “cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka; serta
- b) informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik. Kemampuan entitas berorientasi nonlaba dalam menggunakan sumber daya tersebut dikomunikasikan melalui laporan keuangan.”

Pernyataan diatas memiliki kesamaan bahwa tujuan dari laporan keuangan baik secara umum adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan bagi para pengguna laporan keuangan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dari para pengurus dalam mengelola sumber daya yang diberikan oleh pemberi sumber daya.

2.3.3. Laporan Keuangan Amil Zakat

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyatakan bahwa laporan keuangan amil zakat diatur dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Komponen laporan keuangan amil terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Berikut ini bentuk laporan posisi keuangan yang disyaratkan oleh PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Amil pada Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan.

Entitas Amil ABC			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
PER 31 DESEMBER 20X1			
ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	Liabilitas Jangka Panjang	
Surat berharga	xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
Aset Tidak Lancar		Jumlah	
Aset tetap	xxx		xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	SALDO DANA	
		Dana Zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		<i>Jumlah</i>	<i>xxx</i>
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana	xxx

Sumber: PSAK 109 Tahun 2020

Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan

Bentuk laporan perubahan dana disyaratkan oleh PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Amil dapat dilihat dalam Tabel 2.2 Laporan Perubahan Dana.

Entitas Amil ABC	
LAPORAN PERUBAHAN DANA	
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20XI	
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzaki	xxx
Muzaki entitas	xxx
Muzaki individual	xxx
Hasil Penempatan	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
Penyaluran	
Amil	xxx
Fakir miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)
<i>Jumlah</i>	
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	xxx
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat	xxx
Infak/sedekah tidak terikat	xxx

Hasil pengelolaan	
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Penyaluran	(xxx)
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat	
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah</i>	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lain	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lain	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<i>Jumlah Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, dan Dana Amil</i>	xxx

Sumber: PSAK 109 Tahun 2020

Tabel 2.2 Laporan Perubahan Dana

Bentuk laporan perubahan aset kelolaan disyaratkan oleh PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Amil dapat dilihat dalam Tabel 2.3 Laporan Perubahan Aset Kelola dibawah ini.

Entitas Amil ABC LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1						
Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah - aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah - aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat - aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Sumber: PSAK 109 Tahun 2020

Tabel 2.3 Laporan Perubahan Aset Kelola

Keiso (2008:212) menyatakan bahwa tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama suatu periode.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyatakan bahwa laporan arus kas bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

Dari pernyataan diatas memiliki pendapat yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas yang dibuat oleh perusahaan bertujuan menyajikan informasi yang relevan atas penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode.

Ismaya & Sujana (2010 : 357) menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan adalah penjelasan terhadap laporan keuangan yang merupakan bagian yang dari laporan keuangan pokok dan yang disajikan dengan maksud agar laporan keuangan tidak menyesatkan.

Menurut pemaparan diatas, Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan lainnya.

2.4 Pengungkapan

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) menyatakan bahwa pengungkapan zakat, infak dan shodagoh diatur PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah pada paragraf 39-41. Paragraf 39-40 mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi zakat, infak dan shodaqoh seperti kebijakan penyaluran, metode penentuan nilai wajar dan hubungan pihak yang berelasi. Paragraf 41 mengungkapkan mengenai pengungkapan keberadaan dana non hahal dan kinerja amil.

2.4.1. Dana Non Halal

Dewan Standar Akuntansi Syariah menyatakan bahwa dana non halal yang dimaksud PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah berada pada paragraf 41. Amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- (a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- (b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/ sedekah.